

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERBANKAN  
PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

**ROFIATUL HASANAH**  
NIM: (S20152013)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
NOVEMBER 2019**

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERBANKAN PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

**Rofiatul Hasanah**  
**Nim: S20152013**

Disetujui Pembimbing



**Hj. MAHMUDAH, S. Ag, M.El.**  
**NIP. 197507021998032002**

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERBANKAN PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Pada

Hari : Jum'at


Tanggal: 15 November 2019

Tim penguji


Ketua

  
Abdul Wahab, M. HI  
NIP. 198401122015031003

Sekretaris

  
Oo'idud Duwal S.HI., M.H  
NUP.201708169

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag (  )
2. Hj. Mahmudah, M. EI (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. M. Noor Harisuddin. M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." Muttafaq Alaihi.<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Diriwayatkan oleh. Al-Bukhari no. 2402 dan Muslim no. 1559

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat aku kasihi dan

kusayangi

1. Abah dan Umi tercinta yang telah mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang sekaligus membiayai pendidikanku dan juga sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Terima kasih atas motivasinya sehingga saya mampu menjadi seperti ini dan berterima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah henti dan berterima kasih atas segala untaian do'a dalam setiap sujudmu. Semoga kedua orang tuaku selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin.
2. Saudaraku Wardatul Hasanah dan Fitawatul Hasanah terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan juga mendidik saya, tak lupa pula kepada Mas Firman Jasilatur Rahman terimakasih atas supportnya, motivasinya, dan selalu sabar menemani dan mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan karya sederhana ini.
3. Sahabat-sahabatku Madt Yulai, Yonk Jee dan Madt Silo dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi warna-warni dalam keseharianku dan atas kebersamaannya selama ini.
4. Perpustakaan yang telah memfasilitasi buku, sehingga terselesainya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbi al-alamiin,*

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaanNya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan Kepailitan terhadap Perbankan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. H. Babun Suharto,S.E,M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik yang telah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Martoyo S.HI.,M.H Selaku Ketua Jurusan Syari’ah yang memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
6. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 29 Oktober 2019  
Penulis

**Rofiatul Hasanah**  
**NIM. S20152013**



## ABSTRAK

**Rofiatul Hasanah, 2019:** *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan Pernyataan Kepailitan terhadap Perbankan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Sejak 31 Desember 2012, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang berbunyi “sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK”. Dengan terbentuknya OJK mestinya lembaga tersebut dapat diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena lembaga tersebut yang mengetahui kondisi bank apakah *insolven* atau tidak, namun hingga saat ini belum ada aturan peralihan kewenangan dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan? (2) Bagaimana prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit pasca lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

Tujuan penelitian ini yakni, (1) Untuk mendeskripsikan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan. (2) Untuk mendeskripsikan prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statue Approach*), karena itu data dikumpulkan melalui: bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kewenangan OJK dalam permohonan pernyataan pailit perbankan pasca lahirnya UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK adalah memberikan informasi kepada BI terkait kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Karena yang mengetahui tentang kesehatan perbankan adalah OJK, maka dalam melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan BI memperoleh informasi dari OJK. 2) Prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit tetap berpatokan pada pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU yang merupakan *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan. Sedangkan prosedur permohonan pernyataan pailit perbankan terdapat pada pasal 6 sampai pasal 11 UUK-PKPU dengan tahapan: a. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit terhadap perbankan diajukan oleh BI ke Pengadilan niaga, b. Kasasi, pihak (kreditor) mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit, c. Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis Pendekatan Penelitian .....	8
3. Jenis Bahan Hukum .....	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Analisis Hasil Bahan Hukum.....	11
G. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TERDAHULU</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	17
1. Tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	17
a. Latar belakang pembentukan Otoritas jasa keuangan .....	17
b. Pengertian Otoritas jasa keuangan .....	20
2. Tinjauan umum tentang Kepailitan.....	21
a. Pengertian kepailitan .....	21

b. Syarat-syarat kepailitan .....	23
c. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan .....	25
d. Akibat-akibat hukum pernyataan pailit .....	29
3. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	33
a. Pengerian perbankan .....	33
b. Asas Perbankan .....	33
c. Jenis bank dan Usaha Bank .....	35
<b>BAB III KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PERBANKAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA TERHADAP PERBANKAN YANG DINYATAKAN PAILIT PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>Pernyataan keaslian tulisan</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar belakang

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila lembaga keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan lembaga keuangan sangat penting agar masyarakat menyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Lembaga perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara modern yang iklim perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang pesat tanpa peran lembaga perbankan.<sup>1</sup>

Pengertian perbankan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

---

<sup>1</sup> Maria Ulpah, Dkk, "Alternatif Struktur OJK yang Optimum", *Kajian Akademik Draft III. Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI*, (2010), 17.

(selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) yang mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian disebutkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai badan usaha memang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Dalam proses pengaturan maupun pengawasan, bank telah memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya mengenai penanganan bank bermasalah hingga dalam kondisi gagal. Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan dapat melakukan tindakan terhadap bank bermasalah yaitu:

1. melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank; dan
2. mengajukan permohonan pailit terhadap bank.<sup>2</sup>

Namun Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut UU OJK. Pembahasan undang-undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahkannya Rancangan UU OJK dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan UU OJK dilatar belakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa

---

<sup>2</sup> Anisa Maulida Prisani, dkk, "Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, (2014), 2.

keuangan . Artinya dengan keluarnya UU OJK maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan baik untuk jasa keuangan sektor bank maupun non bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Sejak 31 Desember 2012, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang berbunyi “sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK”. Artinya pada Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan indonesia.<sup>4</sup>

Dengan terbentuknya OJK mestinya lembaga tersebut dapat diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena lembaga tersebut yang mengetahui kondisi bank apakah *insolven* atau tidak, serta apakah bank tersebut telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan lembaga yang diberi kewenangan tersebut harus menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang serta kreditor sebagai pihak yang

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Grup, 2014), 135

<sup>4</sup> Reza Fazlur Rahman, “Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan”, *Privat Law Vol. V No. 1*, (Januari-Juni 2017), 10.

berhak memperoleh pemenuhan dari kontrak itu. Namun hingga saat ini belum ada aturan peralihan kewenangan dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Karena memang amanat dari Pasal 34 UU BI hanya mengalihkan pengawasan terhadap bank. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”, berarti BI berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bank karena semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Bagi bank yang dimohonkan pernyataan pailit dapat berupa bank yang tidak berdampak sistemik. Hal ini dimungkinkan seperti yang dilakukan pada likuidasi suatu bank. Karena pada dasarnya likuidasi juga merupakan tindakan pemberesan aset setelah dilakukannya pencabutan izin usaha bank, yang membedakan dengan kepailitan adalah di dalam kepailitan tidak berakibat pada pencabutan izin usaha. Kepailitan dapat dipersamakan dengan tindakan penyehatkan kembali karena setelah adanya putusan pernyataan pailit tidak serta menjadikan suatu bank dicabut izin usahanya. Sehingga suatu bank masih dapat beroperasi kembali namun konsekuensi dari adanya putusan pernyataan pailit adalah hilangnya kepercayaan masyarakat atas bank yang diputus pailit. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut bank dapat melakukan *merger, akuisisi, atau konsolidasi* dengan bank lain. Dalam

---

<sup>5</sup> Anisa Maulida Prisani, dkk., “Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, (2014), 3.

permohonan kepailitan bagi bank karena syarat permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan hanya mensyaratkan pada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bank sebagai lembaga intermediasi dana tentu saja tidak tepat jika hanya menggunakan syarat berupa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Karena bank dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya bergantung pada modal namun juga dana-dana nasabah yang sebagai gantinya nasabah memperoleh bunga untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. *Insolvency test* dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga sebagai dasar memutuskan pernyataan pailit.<sup>6</sup>

Uraian di atas penulis tertarik meneliti kewenangan otoritas jasa keuangan dalam kepailitan perbankan. Maka dari itu penulis membuat sebuah penelitian dengan judul “KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERBANKAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan?
2. Bagaimana prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit?

---

<sup>6</sup> Ibid., 12

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan.
2. Untuk mendeskripsikan prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Dari Tinjauan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam di bidang hukum, terutama pada bidang hukum ekonomi dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema *Kewenangan OJK dalam kepailitan Perbankan*.

#### 2. Dari Tinjauan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hukum ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan Undang-undang bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk mempeluas wawasan dalam kewenangan OJK dalam kepailitan perbankan yang benar.

### E. Defenisi Isitilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.<sup>7</sup> Hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, undang-undang maupun peraturan atau sebuah ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha kegiatan, aktifitas.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>
3. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.
4. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>9</sup>
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>10</sup>
6. Pasca adalah sesudah bentuk terikat sesudah.

---

<sup>7</sup> Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press.2015), 45

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Bambang sunggono menyatakan bahwa penulisan sebuah karya ilmiah ada dua jenis metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).<sup>11</sup>
- b. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut sebagai *socio legal research*.<sup>12</sup>

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara pustaka (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum dan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), 81.

<sup>12</sup> Ibid.,82.

yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan OJK terhadap kepailitan perbankan pasca lahirnya UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan OJK terhadap kepailitan perbankan pasca lahirnya UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## 3. Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari :

- 1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorotas Jasa Keuangan
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

- 6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015  
Tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi
  - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015  
Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan  
Asuransi, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Dan Reasuransi Syari'ah
  - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016  
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan  
Perusahaan Resuransi
  - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku hukum yang terkait
  - 2) Dokumen-dokumen yang terkait
  - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Dalam teknik pengumpulan bahan penelitian disini peneliti menggunakan studi pustaka yaitu dengan cara melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan penelitian baik terhadap bahan primer, bahan sekunder bahkan bahan tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat maupun penelusuran melalui media internet

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan terhadap norma hukum atau kaedah-kaedah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

#### **6. Teknis Analisis Hasil Penelitian**

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang memeberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup.<sup>13</sup> Untuk mempermudah dalam pemahaman isi, maka peneliti disini menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan, pemahaman dalam pembahasan ini. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Didalamnya terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan di teliti.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang Penyajian data dan analisi data untuk mendeskripsikan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perbankan,

BAB IV merupakan bab yang membahas tentang prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit pasca lahirnya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab V merupakan berisi tentang Penutup dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh penulis.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*. 48

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan di teliti dari beberapa peneliti terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hamper sama. Berikut adalah beberapa tulisan yang hampir sama:

1. Sebuah Judul Skripsi yang ditulis oleh Putri Sasky Anggraini pada tahun 2015 dengan judul “*Kepailitan Bank Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”. 1. Bagaimana pergeseran tugas dan wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2. Bagaimana Akibat Hukum pergeseran tugas dan wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan jenis penelitian Kepustakaan (*Library research*) dan metode pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan skripsi adalah Alasan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebabkan karena pengawasan perbankan di Indonesia yang belum optimal mengakibatkan perlu dibentuknya lembaga independen yang mengawasi tentang perbankan di Indonesia. Pembentukan OJK bertujuan agar

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan khususnya di bidang perbankan. Sehingga dibentuklah lembaga OJK yang mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan dimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang OJK.<sup>14</sup>

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang kepailitan Bank pasca lahirnya Otoritas jasa keuangan, namun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah pergeseran tugas dan wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Sebuah judul skripsi yang ditulis oleh Hamzah Zahri pada tahun 2016 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT Andalan Artha Advision Securities)*.
  1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Perusahaan Efek terkait dengan putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt. Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst,
  2. Apa Dasar urgensi pengaturan kepailitan perusahaan efek terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dengan jenis Penelitian kepustakaan

<sup>14</sup> Putri Sasky Anggraini, “Kepailitan Bank Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, (*Skripsi*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2015)

dengan pendekatan yuridis Normatif. Kesimpulan Skripsi adalah bahwa kewenangan OJK terhadap permohonan pernyataan pailit perusahaan efek pada Pasal 2 ayat (4) pada perkara yang diajukan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak diterapkan oleh kreditor selaku pemohon maupun pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan pailit PT Andalan Artha Advision Securities selaku perusahaan efek. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan pelaksanaan kepailitan perusahaan efek oleh OJK selaku pihak yang berwenang. Kebutuhan ini berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga mengganggu penyelenggaraan kegiatan keuangan, khususnya di bidang Pasar Modal. Peraturan pelaksanaan kepailitan terhadap perusahaan efek diharapkan dapat menjawab 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu (1) prosedur bagi kreditor untuk melakukan permohonan pernyataan pailit perusahaan efek; (2) dasar pertimbangan OJK dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan efek; dan (3) kedudukan hukum perusahaan efek yang dicabut izin kegiatan usahanya.<sup>15</sup>

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kepailitan, namun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai penerapan kewenangan OJK dalam kepailitan PT

---

<sup>15</sup> Hamzah Zahri, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT Andalan Artha Advision Securities)", (*Skripsi*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

Andalan Artha Advision Sekuritas melalui Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, serta urgensi peraturan pelaksanaan kepailitan terhadap perusahaan efek.

3. Sebuah Judul Skripsi yang ditulis oleh Hilda Fitfulia pada tahun 2014 dengan judul skripsi "*Perlindungan Nasabah Asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi pasca lahirnya Undang-undang OJK*", 1. Siapakah yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan pada perusahaan asuransi pasca lahirnya UU OJK, 2. Bagaimana Kedudukan Nasabah Asuransi ketika Perusahaan Asuransi dipailitkan. Jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan skripsi adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan Perusahaan Asuransi adalah OJK. Pengadilan Niaga dapat memailitkan Perusahaan Asuransi atas permohonan yang akan diajukan oleh OJK, jika syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU terpenuhi. Apabila perusahaan asuransi dipailitkan maka berdasarkan pasal 52 ayat 1, dan ayat 2 UU perasuransian kedudukan nasabah asuransi adalah sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Didalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi oleh OJK, sehingga tidak ada upaya hukum lain selain melalui Pengadilan Negeri yang berwenang baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi apabila perusahaan asuransi tidak

memenuhi prestasinya kepada nasabah Asuransi padahal nasabah asuransi melaksanakan prestasinya atau perbuatan melanggar hukum apabila OJK menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi kepada pengadilan Niaga padahal perusahaan asuransi sudah semestinya dimohonkan pailit karena telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 2 ayat (1) UU Kpkpu.<sup>16</sup>

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang pembahasan permohonan pernyataan pailit pasca lahirnya OJK. Namun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah lebih khusus membahas perlindungan nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit pasca lahirnya Undang-undang OJK.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan**

#### **a. Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan otoritas jasa keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (pasal 34). Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

---

<sup>16</sup> Hilda Fitfulia, "Perlindungan Nasabah Asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi pasca lahirnya Undang-undang OJK", (*Skripsi*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2014).

merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan, mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran-pemikiran di masa depan.<sup>17</sup>

Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama OJK. OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan,

---

<sup>17</sup> Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 37.

munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.<sup>18</sup>

Ketika UU OJK disahkan, maka otomatis tugas, fungsi dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi baru yang disebut OJK. Sebagian pengawasan terhadap Dirjen Lembaga Keuangan, pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat otomatis akan beralih ke OJK. Pembentukan OJK harus dipahami sebagai suatu *challenge* yang besar dan memerlukan beberapa prakondisi atau prasyarat, seperti: *Pertama*, perubahan itu tidak dilakukan pada saat sistem keuangannya belum kuat. Semua lembaga keuangan saling terkait, asuransi, perbankan dan sebagainya. *Kedua*, berkaitan dengan bagaimana pembiayaan OJK.<sup>19</sup>

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang BI

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi (Volume 6, Nomor 3, September 2012), 152.

<sup>19</sup> Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, ( *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 33.

pada pasal 34 ayat 1 telah mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas BI tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut. Berdasarkan rancangan UU tentang OJK, secara normatif tujuan pendirian OJK memang baik. *Pertama*, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik dibidang jasa keuangan. *kedua*, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. *Ketiga*, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. *Keempat*, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Di samping itu, tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian.<sup>20</sup>

#### b. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) yaitu:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 42

<sup>21</sup> Pasal 1 Aayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lainnya, yakni otoritas moneter dan otoritas fiskal. Dengan berlakunya undang-undang tersebut segala tugas sebagai regulator dan pengawas di sektor keuangan diambil alih oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan kedudukan BAPEPAM-LK di sektor pasar modal dan Bank Indonesia di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang ini “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan”.<sup>22</sup>

## 2. Tinjauan Umum Kepailitan

### a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit” yang diambil dari bahasa belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Prancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya

<sup>22</sup> Wiwin Sri Rahyani, “ Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (volume 9, Nomor 3, Oktober 2012), 23

menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumberdaya dan dana yang dimiliki. Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, diantaranya Purwosutjipto menyatakan bahwa “ pailit” adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya), sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Retnowulan menyebutkan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 29.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## b. Syarat-Syarat Kepailitan

### 1) Minimalnya Ada Dua Kreditor

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor dan syarat mengenai adanya minimal dua kreditor atau lebih dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara yaitu “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

### 2) Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut pasal 1233 KUHPerdara, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Adapun contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian yaitu sebagai berikut:

- (1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan
  - (2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut
  - (3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkan kepada pembeli tanah
  - (4) Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor<sup>25</sup>
- 3) Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Undang-undang Kepailitan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk

---

<sup>25</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), 21

membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbiter.<sup>26</sup>

c. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan

1) Debitur sendiri

Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan kreditor lain.

2) Seorang kreditor atau lebih

Sebelum pengadilan niaga terbentuk, jika dalam kepailitan permohonan hanya diajukan oleh seorang kreditor saja (meskipun sebenarnya terdapat lebih dari satu kreditor), maka permohonan kepailitan akan ditolak. Hal ini memunculkan pendapat bahwa jumlah kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bukanlah menjadi ukuran untuk menyatakan permohonan kepailitan diterima atau tidak, karena yang menjadi ukuran untuk diterima atau tidak permohonan kepailitan tersebut adalah terpenuhi atau tidak

---

<sup>26</sup>Ibid., 23-26

persyaratan yang berkaitan dengan adanya lebih dari seorang kreditor.<sup>27</sup>

### 3) Kejaksanaan untuk kepentingan umum

Permohonan kepailitan oleh kejaksanaan dilakukan tanpa melalui seorang advokat. Kejaksanaan memiliki fungsi menjamin hak-hak masyarakat dalam segala perbuatan hukum *privat* yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, berarti memerlukan ketertiban pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh instansi kejaksanaan untuk menyelesaikannya sehingga pada dasarnya ada korelasi antara kejaksanaan dengan kepentingan umum.

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan/atau negara serta masyarakat luas, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa memailitkan debitur atas alasan kepentingan umum adalah memohonkan status debitur pailit yang didasarkan alasan:

- (1) Debitur melarikan diri
- (2) Debitur melakukan penggelapan dari sebagian harta kekayaan

---

<sup>27</sup> Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator*, 28

- (3) Debitur memiliki utang dari BUMN ataupun badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat
- (4) Debitur memiliki utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas
- (5) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
- (6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>28</sup>

#### 4) Bank Indonesia

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>29</sup> (UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan), dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa segala badan usaha yang memiliki fungsi dan tujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat banyak yang dilakukan melalui mekanisme penghimpunan dana masyarakat maka badan usaha tersebut dikategorikan sebagai bank, sehingga harus tunduk kepada ketentuan mengenai perbankan dan ketentuan dalam undang-undang kepailitan khususnya yang mengatur tentang kepailitan bank.

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas Dan Teory Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 219

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

#### 5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Sebagaimana Bank Indonesia Bapepam memiliki kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) UUK No.37 tahun 2004 bahwa instansi yang termasuk di bawah pengawasan Bapepam diantaranya adalah bursa efek, perusahaan efek, lembaga kliring dan pejamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.<sup>30</sup>

#### 6) Menteri keuangan

Untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan perekonomian masyarakat, maka permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus dilakukan oleh menteri keuangan, mengapa harus menteri keuangan tentu jawabannya sama yakni untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan tidak hanya diperuntukkan pada perusahaan asuransi dan reasuransi namun permohonan kepailitan oleh menteri keuangan juga menyiratkan untuk kepailitan dan pensiun, atau badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang publik dan dianataa

---

<sup>30</sup> Pasal pasal 2 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menteri keuangan menjadi salah satu pihak pemohon pailit yang tidak diwajibkan untuk menguasai kepada seorang advokat.<sup>31</sup>

#### 7) Otoritas Jasa Keuangan

Hadirnya otoritas jasa keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memiliki dampak terhadap proses pengajuan kepailitan oleh Bank Indonesia, Bapepam dan Kementerian Keuangan, Pasal 55 ayat (1) UU OJK menjelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam ke OJK. Untuk kepailitan terhadap perusahaan asuransi pengalihan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang no. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syari'ah, serta perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syari'ah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 77

<sup>32</sup> Ibid., 84

#### d. Akibat-Akibat Hukum Pernyataan Pailit

##### 1) Akibat Hukum Secara Umum

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaan harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan. Namun semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan mengusakan *boedel*<sup>33</sup> nya, akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/ memberikan keuntungan/ manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- (1) Kekayaan debitor pailit yang masuk terhadap harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan

---

<sup>33</sup> *boedel* adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx) diakses pada 12 Oktober 2019, 17:46

<sup>34</sup> Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator*, 39-41

- (2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit
- (3) Debitor pailit dalam hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan menurut pasal 24 UUK
- (4) Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayarkan dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (pasal 25 UUK)
- (5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan
- (6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (pasal 26 ayat (1) UUK)
- (7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (pasal 27 UUK).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 42

## 2) Akibat Hukum Bagi Debitor Pailit dan Hartanya

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*oiderlijke macht*). Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati demikian tidak semerta-merta seluruh harta kekayaan debitor diserahkan terhadap kurator dikarenakan ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
- (2) Alat perlengkapan dinas
- (3) Alat perlengkapan kerja
- (4) Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan
- (5) Gaji, upah pensiun, uang jasa, dan honorarium
- (6) Hak cipta

---

<sup>36</sup> Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator*, 45.

(7) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor)

(8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

### 3) Akibat Hukum Bagi Kreditor

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

## 3. Tinjauan Umum Perbankan

### a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

---

<sup>37</sup> Ibid., 47

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 yaitu “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>38</sup>

b. Asas Perbankan

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat di ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undnag Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa “perbankan indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatas tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan oraang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membentuk kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari dengan iktikad baik.<sup>39</sup>

c. Jenis Bank dan Usaha Bank

1) Jenis Bank

Mengenai jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu bank Umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun yang dimaksud bank perkreditan rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Usaha Bank

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan umum yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

---

<sup>39</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), 18-19

- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang
- d) Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti:

(1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

(2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

(3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah

(4) Sertifikat Bank Indonesia

(5) Obligasi

(6) Surat dagangan berjangka waktu hingga satu tahun

(7) Instrumen suratberharga lain yang berjangka waktu hingga satu tahun

- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.
- k) Dihapus
- l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- m) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid., 21-22.

## BAB III

### **Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perbankan Pasca Lahirnya Undang- undang Otoritas Jasa Keuangan**

Secara kelembagaan OJK di bentuk berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun jika rujukan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Bank Indonesia, maka apakah OJK lembaga Independen yang dimaksud masih terdapat ketidaksesuain tahun dalam Undang-undang yang mengamanatkan dengan tahun berdirinya OJK. Karena dalam pasal 34 ayat (2) menyebutkan "Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010". Sedangkan OJK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terlepas dari permasalahan di atas mengenai keberadaan OJK yang tidak sesuai. Keberadaan OJK masih terbilang baru di bandingkan Bank Indonesia, OJK secara pengertian di sebutkan bahwa:

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>41</sup>*

Dalam bunyi pasal tersebut terdapat frasa yang di hapus pasca di ajukannya uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di Mahkamah

---

<sup>41</sup> pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Konstitusi, yaitu tertuang sebagaimana di sebutkan dalam amar putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menyatakan :

Frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan selanjutnya bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) selengkapnya menjadi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasca lahirnya OJK terdapat peralihan kewenangan dari Bank Indonesia ke OJK yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang OJK. Mengenai ketentuan peralihan suatu perturan di atur dalam butir 127 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Butir 127 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia pasal 34 bahwa lembaga independen yang akan dibentuk merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Yang dimaksud pengawasan yaitu sebuah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya pengawasan itu terdiri atas berbagai aktivitas, agar segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggungjawab manajemen terselenggarakan.<sup>43</sup> Apabila dipahami secara tekstual proses pengawasan memiliki artian terpisah dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dan hanya memiliki kewenangan di bidang pengawasan.

Adapun wewenang OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>44</sup> Yang disebutkan dalam Undang-undang yakni :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya<sup>45</sup>.

Serta dalam buku saku OJK juga disebutkan bahwa wewenang OJK meliputi:<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Kemal Ahmad Ridla, *Sistem Pengawasan Di Indonesia Dan Permasalahannya*, Jakarta 2013, Academia, Diakses Pada 20 Juni 2019 01:21

<sup>44</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>45</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengawasan dan Pengaturan khusus Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
  - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank
  - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
2. Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi
  - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
  - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
  - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

---

<sup>46</sup> Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2, 5-9

- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
  - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
  - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi :
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statute
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statute
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

Dalam bunyi pasal 6 Undang-Undang OJK, tidak menyebutkan tentang wewenang OJK “*menetapkan peraturan*” akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut menyebutkan bahwa OJK “*melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan*”. Namun berbeda dengan yang di sebutkan dalam Undang-undang, dalam buku saku yang di gunakan OJK disebutkan secara jelas bahwa OJK berwenang “*menetapkan peraturan*”. Bahwa berbeda makna antara “*menetapkan*” yang berarti mengambil keputusan, memutuskan.<sup>47</sup> Sedangkan “*melaksanakan*” yaitu memiliki arti melakukan, menjalankan, mengerjakan.<sup>48</sup> Jadi, jika merujuk dalam bunyi pasal yang di atur dalam Undang-undang OJK. OJK melaksanakan tugas terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah peraturan. Namun hal tersebut diuraikan lebih detail dalam buku saku OJK yang menyatakan bahwa OJK juga berwenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

Dari awal didirikannya Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan juga sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank-bank yang berkedudukan di wilayah Indonesia, kewenangan Bank Indonesia kemudian ada beberapa yang di ambil alih oleh OJK sejak tahun 2013. Yaitu berdasarkan peralihan kewenangan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2011 yang berbunyi:

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

<sup>47</sup> <https://id.m.wiktionary.org/wiki/menetapkan> diakses pada 21 Juni 2019 17:10

<sup>48</sup> <https://kbbi.kata.web.id/melaksanakan/> diakses pada 21 Juni 2019 17:45

Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.<sup>49</sup>

Setelah adanya peralihan pengawasan dari BI ke OJK, seharusnya ada pengalihan juga dalam hal pernyataan permohonan pailit baik bank maupun non bank. Kepailitan menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 adalah “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”<sup>50</sup> Syarat-Syarat pengajuan permohonan pailit adalah:

1. Minimalnya ada dua kreditor
2. Harus ada utang
3. Jatuh waktu dan dapat ditagih

Setiap kreditor berhak memailitkan debitornya apabila telah memenuhi persyaratan diatas yang telah memenuhi persyaratan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU. Kecuali jika yang dipailitkan adalah bank, perusahaan

---

<sup>49</sup> Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Contoh OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah Putusan: No. 4/PDT.SUS-PAILIT /2015/PN.NIAGA.JKT.PST, No. 480K/PDT-SUS-PAILIT/2015, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/760188aaacce0dda219d803f18ba5b51>, diakses pada 20 November 2019, 12:54

efek, dan perusahaan-perusahaan asuransi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PPU yaitu:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.*

*(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*

*(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*

*(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Pasca dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), terdapat beberapa lembaga keuangan yang kewenangannya diambil alih ataupun dilebur ke dalam kewenangan OJK. Sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan yang diberikan oleh UU OJK terhadap peran lembaga ini sangatlah penting untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan hadirnya lembaga OJK, maka kelembagaan beserta kewenangan lembaga sebagaimana terkait dengan perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian,

dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya berada di bawah kewenangan OJK. Oleh karena itu sejalan dengan pembentukan OJK, terdapat kewenangan pada beberapa lembaga keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit serta pengaturan lainnya dalam UU KPKPU.<sup>51</sup>

Lembaga keuangan (bank maupun non bank) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam UUK-PKPU.

<b>Pasal UU Kepailitan dan PKPU</b>	<b>Lembaga-lembaga Keuangan</b>	<b>Kewenangan pengajuan pailit</b>	<b>Keterangan</b>
Pasal 2 ayat (3)	Debitor adalah bank	Permohonan diajukan oleh Bank Indonesia	Berdasarkan pasal 34 dan 35 UU No 23 Tahun 1999 tentang BI maka kewenangan sebagaimana dimaksud berada pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Pasal 2 ayat (4)	Debitor adalah: perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.	Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.	Berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

<sup>51</sup> Naskah akademik rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta, 2018), 72



Terkait dengan masih eksisnya kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara dan belum diaturnya ketentuan dalam UU OJK mengenai kewenangan mengajukan permohonan kepailitan perbankan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan kelembagaan dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan status hukum peralihan kewenangan Bank Indonesia pasca pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam otoritas jasa keuangan.

Mengenai hal tersebut, M. Hadi Subhan menyatakan, tidak meleburnya Bank Indonesia kepada institusi Otoritas Jasa Keuangan menjadikan kewenangan pengajuan kepailitan terhadap bank menjadi bermasalah apakah masih tetap pada Bank Indonesia atau ada pada OJK, hal ini berbeda dengan Badan Pengawas Pasar Modal yang melebur pada kewenangan OJK, serta wewenang Kementerian Keuangan dalam pengelolaan sektor keuangan asuransi dan dana pensiun yang telah beralih kepada OJK sejak 31 Desember 2012. Untuk memberikan kepastian hukum, kiranya dapat dinyatakan dalam perubahan UU KPKPU mengenai kewenangan OJK dalam kepailitan perbankan termasuk mempertegas Pemohon yang berwenangan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang telah menjadi kewenangan OJK sebagai Pemohon kepailitan.<sup>52</sup>

Andrian Suheti menyatakan, bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha Pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, OJK akan

---

<sup>52</sup> Ibid., 75.

mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>53</sup>

Sementara itu, Andrian Suheti juga menyatakan bahwa wewenang OJK di bidang perbankan adalah pembuatan dan penetapan ketentuan yang bersifat *microprudential*, antara lain mencakup:

1. Untuk bidang kelembagaan bank, antara lain mengenai perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, kepemilikan, dan pengurusan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, termasuk pengaturan kelembagaan terhadap *money banger*,
2. Untuk bidang kegiatan usaha bank, antara lain mengenai sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas bidang jasa,
3. Untuk pengelolaan bank, antara lain mengenai likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, laporan-laporan, permodalan bank dan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), dan penunjukan bank untuk melakukan kegiatan tertentu
4. Untuk pembinaan dan pengawasan bank, antara lain mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan bank, dan
5. Ketentuan *microprudential* lainnya, seperti pemeringkatan bank umum, pengaturan kualitas aset, cadangan piutang, penetapan batas maksimum pemberian kredit, sistem informasi debitur, restrukturisasi utang, kerahasiaan

---

<sup>53</sup> Tim penyusun rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Februari, 2002, 13

bank, penetapan pemenuhan persyaratan kelayakan dan kepatutan, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Dalam hal ini Andrian Suheti mengemukakan tugas dan wewenang Otoritas jasa keuangan dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *microprudential*<sup>55</sup> seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek *macroprudential*<sup>56</sup> berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari moneter Bank Indonesia. Tugas *microprudential banking regulation* yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi kewenangan membuat dan menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan *individual bank* dalam rangka menjaga bank tetap aman dan sehat.<sup>57</sup>

Dari apa yang telah dipaparkan di atas peneliti berpendapat bahwa tugas dan kewenangan BI dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan secara keseluruhan pindah ke OJK, akan tetapi berdasarkan ketentuan OJK hanya fungsi,

---

<sup>54</sup> Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 101.

<sup>55</sup> *Microprudential* adalah pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di industri keuangan baik industri perbankan maupun pasar modal dan industri keuangan non-bank seperti diantaranya asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta lembaga keuangan mikro, Andrian Suheti, lihat antrean, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Group, 2014), 300

<sup>56</sup> *Macroprudential* adalah kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, suku bunga dan stabilitas rupiah, mengelola cadangan devisa, serta sistem pembayaran nasional, Andrian Suheti, Andrian Suheti lihat antrean, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Group, 2014), 300

<sup>57</sup> *Ibid.*, 301.

tugas dan wewenang BI yang di cantumkan dalam UU OJK tersebut yang berpindah ke OJK. Sehingga dalam permohonan pailit perbankan tetap pada BI. Menurut UU OJK Pasal 70 ayat (7) bahwa “peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ketentuan terkat sektor jasa keuangan belum diganti maka peraturan tersebut masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UU OJK. Sehingga ketentuan dalam permohonan ternyataan pailit terhadap perbankan masih tetap berlaku belum beralih ke OJK.

Secara khusus mengenai pengaturan perbankan antara Bank Indonesia dengan OJK terdapat pemisahan kewenangan, yaitu terkait dengan kewenangan yang tidak di akomodir menjadi kewenangannya OJK. Selain itu tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan seperti, kelembagaan, kegiatan usaha dan penilaian tingkat kesehatan. Penjelasan pada pasal 7 UU OJK juga menjelaskan:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

- b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    - c. Sistem informasi debitur;
    - d. Pengujian kredit (credit testing); dan
    - e. Standar akuntansi bank;
  3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    - a. Manajemen risiko;
    - b. Tata kelola bank;
    - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
    - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  4. Pemeriksaan bank.

Dalam penjelasan Pasal 7 UU OJK merupakan “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sementara itu, adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan

*macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Selain itu UU OJK pasal 40 dan 41 juga mengatur dalam berkoordinasi antara BI dan OJK. Yang mana dalam pasal 40 menyatakan bahwa “Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam penjelasan pasal ini pada dasarnya kewenangan pemeriksaan bank ada ditangan OJK. Akan tetapi, pada dasarnya dalam penjelasan pasal 40 tersebut dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important* bank dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang *macroprudential*.<sup>58</sup>

Dan dalam pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia”.

Menurut UU OJK Pasal 70 ayat (7) bahwa “peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ketentuan terkait sektor jasa keuangan belum diganti

---

<sup>58</sup> Sasky Anggraini, “Kepailitan Bank Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, 63.

maka peraturan tersebut masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UU OJK. Sehingga Kewenangan Otoritas jasa keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perbankan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan informasi kepada Bank Indonesia terkait kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, sehingga dalam melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan Bank Indonesia memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan.



## BAB IV

### PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA TERHADAP PERBANKAN YANG DINYATAKAN PAILIT PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

UUK-PKPU membedakan antara pengajuan permohonan terhadap Debitur yang berupa perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan debitur non-perusahaan yang telah disebutkan dipihak lain. Berkenaan dengan perbedaan tersebut, dalam pasal 2 UUK-PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang berbeda-beda jenisnya itu. Debitur yang dapat tampil sebagai pemohon pernyataan pailit adalah:

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih debitur
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Bapepam
6. Menteri Keuangan.<sup>59</sup>

Prosedur permohonan pernyataan pailit banyak hal baru yang diperkenalkan oleh UUK-PKPU. Diantara menonjol adalah diberikannya jangka

---

<sup>59</sup> Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, 213.

waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan kepailitan debitur ditempuh dengan suatu *time frame* yang singkat. Namun demikian, setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum.<sup>60</sup>

Dalam pasal 13 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan UU No. 40 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam UU. Demikian juga dalam pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus. Bunyi Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Dalam pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 31

berada di bawahnya ( peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan oleh sebuah MK.

Krisis moneter yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997 menyebabkan banyaknya perusahaan yang *collapse* yang terlilit utang. Untuk mengatasi penyelesaian utang-utang perusahaan tersebut, pemerintah atas tekanan *International Monetary Fund* (IMF) melakukan revisi terhadap UUK (*Faillissements-Verordening* Staatsblad Tahun 1905 No. 217 *juncto* Staatsblad Tahun 1906 No. 348). Sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 (Perpu No. 1 Tahun 1998) dan kemudian dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga untuk pertama kali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam pasal 281 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk pertama kali dengan UU ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum.<sup>61</sup>

Sehingga Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan UU. Selain itu, UUK juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terakit dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada pasal 303 UUK-PKPU berbunyi:

*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit daripada pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula*

---

<sup>61</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 81-82.

*arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.*

Pasal 303 UUK-PKPU memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam pasal 6 – pasal 11 UUK-PKPU. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

#### 2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, panggilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak antara lain:

- a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan

- b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.<sup>62</sup>

### 3. Tahap persidangan atau permohonan pernyataan pailit

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

### 4. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak bayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.

Selanjutnya proses kasasi atau Peninjauan Kembali atas Putusan Pailit. Kasasi atas Putusan Pernyataan Pailit, setelah Pengadilan Niaga

---

<sup>62</sup> Ibid., 87

menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah Kasasi ke MA (Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi diatur dalam pasal 11-pasal 13 UUK-PKPU, yang prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit.

Pihak-pihak dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat dilihat dari pasal 11 ayat (3) UUK-PKPU, yang berbunyi:

*Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.*

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama
- 2) Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama
- 3) Kreditro lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan perngadilan niaga tersebut.<sup>63</sup>

b. Tahap pendaftaran atas kasasi putusan pernyataan pailit

Permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi

<sup>63</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, 89

diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

c. Tahap Persidangan atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.<sup>64</sup>

d. Tahap Putusan Kasasi atas Putusan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

---

<sup>64</sup> Ibid., 92

Untuk tahap selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pernyataan Pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK ke MA. Begitu rumusan pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU. PK merupakan suatu upaya hukum luarbiasa. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu:


- 1) Upaya hukum biasa (*ordinary attempt*)
  - a) Upaya hukum banding di pengadilan tinggi
  - b) Upaya hukum kasasi di MA
- 2) Upaya hukum luar biasa (*extraordinary attempt*)

Upaya hukum luar biasa ini berupa upaya hukum melakukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, 96

Prosedur permohonan dan pernyataan pailit terhadap perbankan<sup>66</sup>



<sup>66</sup> Anisa Maulida Prisani, dkk. "Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan", 16.

#### A. Acara Pemeriksaan Kepailitan perbankan:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bank jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan terdaftar.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitur (bank) dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU sampai dengan paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

8. Pemanggilan para pihak baik bank (debitur) dan kreditor. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
9. Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
10. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
11. Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada bank (debitur), kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>67</sup>

#### **B. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pernyataan pailit**

1. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
2. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan niaga memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

---

<sup>67</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 356-357

3. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
4. Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima.
5. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada MA paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
6. MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA
7. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
8. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA
9. Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
10. Juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid., 358

### C. Proses Peninjauan Kembali (PK)

1. Pengajuan permohonan PK dengan alasan bukti baru diajukan dalam jangka waktu 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengajuan permohonan PK dengan alasan terdapat kekeliruan dalam putusan hakim diajukan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Permohonan PK disampaikan kepada panitera pengadilan, panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
4. Panitera wajib menyampaikan permohonan PK kepada MA paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
5. Permohonan PK wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK dan untuk termohon salinan permohonan PK berikut salinan bukti pendukung pada tanggal permohonan didaftarkan.
6. Panitera pengadilan menyampaikan salinan permohonan PK berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

7. Pihak permohonan dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal permohonan PK didaftarkan.
8. Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada panitera MA, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
9. MA segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan PK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima panitera MA.
10. Putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
11. Dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera MA, MA wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.<sup>69</sup>

Dari apa yang telah dipaparkan pada tabel di atas peneliti berpendapat bahwa prosedur permohonan dan putusan pailit perbankan diajukan oleh BI ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 306 UUK-PKPU yang berbunyi:

*Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,*

---

<sup>69</sup> Sophar, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif penyelesaian sengketa*, 359

*dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.*

Berkaitan dengan permohonan pernyataan kepailitan terhadap bank, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan kewenangan terhadap Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini pula telah memberikan “hak khusus” bagi Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas pengajuan kepailitan pada bank.

Kewenangan Bank Indonesia sebagai pemohon pernyataan pailit bank didasarkan pada kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan bank, sehingga Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kondisi keuangan dan mengetahui kondisi perbankan secara keseluruhan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya peralihan kewenangan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK maka mengenai *legal standing*<sup>70</sup> permohonan pernyataan pailit bagi perbankan seharusnya dialihkan kepada OJK, karena OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian keuangan dan mengetahui kondisi perbankan secara keseluruhan.

---

<sup>70</sup> *Legal standing* adalah kedudukan hukum (Harjono, *Konstitusi sebagai rumah bangsa*), lihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi> diakses pada 20 November 2019, 12:33

Penetapan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh BI, sehingga secara khusus mengenai kepailitan bank tidak menganut lagi prinsip *debt collection*, yaitu sebagai bentuk penagihan piutang yang tidak dibayar melainkan beralih fungsi menjadi upaya yang digunakan BI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas perbankan untuk menciptakan kondisi keuangan dan kondisi perbankan yang baik. Selain itu, kepailitan bank tidak lagi membicarakan tentang bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditor dari debitor pailit tetapi lebih dominan mengenai pertimbangan bagaimana kepailitan bank dapat memberikan dampak yang baik bagi kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

Jika peran BI *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit terhadap bank telah dialihkan kepada OJK adalah ikut mempertimbangkan status bank apakah memiliki dampak sistemik ketika bank tersebut dimohonkan pernyataan pailit. Sehingga OJK dalam hal ini dapat meminta pertimbangan atau berkoordinasi dengan BI dalam penentuan dampak sistemik tersebut. Hal ini bahwa BI memiliki kewenangan dalam bidang *macropudentials*. Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana (*summier*). Hakim dapat menolak suatu permohonan pernyataan pailit yang tidak bersifat singkat dan sederhana sehingga dapat diajukan ke pengadilan perdata biasa. Proses permohonan dan

putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU, sehingga dalam prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit tetap berpatokan pada pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU yang berbunyi “*Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia*”, yang mana dalam pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU merupakan *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit terhadap bank.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Anisa Maulida Prisani, dkk. “Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan”, 15

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dari bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan dalam hasil riset sebagai berikut:

1. Kewenangan Otoritas jasa keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perbankan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan informasi kepada Bank Indonesia terkait kesehatan perbankan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan perbankan. Karena yang mengetahui tentang kesehatan perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan, maka dalam melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan Bank Indonesia memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Prosedur penanganan sengketa terhadap perbankan yang dinyatakan pailit tetap berpatokan pada pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU yang berbunyi "*Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia*", yang mana pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU merupakan *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perbankan. Sedangkan prosedur permohonan pernyataan pailit terdapat pada pasal 6 sampai pasal 11 UUK-PKPU dengan tahapan:
  - a. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit terhadap bank diajukan BI ke Pengadilan Niaga.

- 1) Pendaftaran permohonan pernyataan pailit pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Pemanggilan pihak, wajib mengadirkan debitur (Bank Indonesia), memanggil kreditor
- 3) Persidangan atau permohonan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan siding.
- 4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit

b. Prosedur selanjutnya Kasasi,

- 1) Pihak (kreditor) mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit
- 2) Pendaftaran atas kasasi putusan pernyataan pailit
- 3) Persidangan atas kasasi putusan pernyataan pailit
- 4) Putusan kasasi atas putusan pernyataan pailit.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Pernyataan Pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK ke MA.

## B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya merevisi UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam pasal 2 ayat (3) seharusnya dimasukkan dalam ketentuan penutup Undang-Undang OJK dan diadakan revisi bagi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan-PKPU menjadi “Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagi DPR perancang undang-undang seharusnya mengatur prosedur penyelesaian sengketa perbankan yang dinyatakan pailit pasca lahirnya UU OJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan bagi kurator khususnya Hakim Pengadilan Niaga agar menunjuk hakim pengawas dan kurator yang berkompeten di bidang perbankan dalam perkara dengan debitor adalah bank, hal ini mengingat peran bank sebagai lembaga intermediasi dana yang membutuhkan penanganan yang berbeda dari kepailitan debitor di luar bank pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Arifin Mochtar, Zainal dan Satriawan, Iwan. *Jurnal Konstitusi*. Vol 6, No. 3, September 2012.
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2
- Emanuel Gudipung, Ferdinando. “Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan”, *Jurnal Hukum*. (Januari 2015)
- Fazlur Rahman, Reza. “Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan”. *Privat Law Vol. V No. 1* (Januari-Juni 2017).
- Fitfulia, Hilda. 2014. “Perlindungan Nasabah Asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi pasca lahirnya Undang-undang OJK”. *Skripsi*, Universitas Airlangga Surabaya
- Hermansyah 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemal Ahmad Ridla, *Sistem Pengawasan Di Indonesia Dan Permasalahannya*, Jakarta 2013, Academia, Diakses Pada 20 Juni 2019 01:21
- Maria Ulpah, Dkk. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum*. (Kajian Akademik Draft III. Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI, 2010)
- Maru Hutagalung, Sophar. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maulida Prisani, Anisa. dkk. “Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1* (1), (2014),
- Naskah akademik rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2018
- Nating, Imran. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017. *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Yogyakarta: ANDI
- Remy, Sutan, Sjahdeini. 2016. *Sejarah Asas Dan Teory Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sasky Anggraini, Putri. 2015. “*Kepailitan Bank Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”, *Skripsi*, Universitas Airlangga.
- Sri Rahyani, Wiwin. “*Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol 9, No. 3, Oktober 2012).
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Grup
- Tim penyusun IAIN Jember, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:STAIN Jember Press.
- Tim penyusun rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, 2002 Jakarta: Februari.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yumya Syahmi, Afika. 2004. “*Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Zahri, Hamzah. 2016. “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT Andalan Artha Advision Securities)*”, *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx)

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/menetapkan>

<https://kbbi.kata.web.id/melaksanakan/>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/760188aacce0dda219d803f18ba5b51>



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertantangan dibawah ini :

Nama : Rofiatul Hasanah

Nim : S20152013

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Terhadap Perbankan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan “ adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
TOL. 20  
B718FAHF049189991  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Rofiatul Hasanah**

**NIM S20152013**

## BIODATA



Nama : Rofiatul Hasanah  
NIM : S20152013  
Alamat : Dusun Plampang RT: 03 RW: 01, Desa Cumedak,  
Kec. Sumberjambe, Kab. Jember.  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Cumedak 01 (2003-2009)
2. MTs Miftahul Ulum Suren, (2009-2012)
3. MA Nurul Huda Koncer Darul Aman (2012-2015)
4. IAIN Jember (2015-2019)

Pengalaman Organisasi :

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (2010-2012)
2. Organisasi Siswa Intra Madrasah (2013-2014)